

**UPAYA HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU
DITINJAU UU NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA (STUDI KASUS LAGU AKU PAPUA
DINYANYIKAN TANPA IZIN DI PON PAPUA 2021)**

SKRIPSI

Oleh:

Inriani Patricia Simbolon

201910115232



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Upaya Hukum Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau Undang-Undang No 28 Tahun 2014 (Studi Kasus Lagu Aku Papua Dinyanyikan Tanpa Izin di Pon Papua 2021)

Nama Mahasiswa : Inriani Patricia Simbolon

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115232

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 5 Juli 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Sugeng, S.H., M.H

NIDN. 0304027301



Widya Romasindah Aidy, S. Psi., M.H

NIDN. 0331018008

LEMBAGA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Upaya Hukum Pelanggaran Hak Cipta
Ditinjau Undang-Undang No 28 Tahun 2014
(Studi Kasus Lagu Aku Papua Dinyanyikan
Tanpa Izin di Pon Papua 2021)

Nama Mahasiswa : Inriani Patricia Simbolon
Nomor Induk Mahasiswa : 201910115232
Program Studi : Ilmu Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2023

Jakarta, 21 Juli 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Sugeng, S.H., M.H
NIDN.0304027301

Penguji I : Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN.0424039003

Penguji II : Rahmat Saputra., S.H., M.H.
NIDN.0304058306

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum


Diana Fitriana S.H., M.H.
NIDN. 0424039003


Dr. Rr. Dijan Widijawito S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Inriani Patricia Simbolon
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115232
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 22 Oktober 1999
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Upaya Hukum Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau Undang-Undang No 28 Tahun 2014 (Studi Kasus Lagu Aku Papua Dinyanyikan Tanpa Izin di Pon Papua 2021)*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 5 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Inriani Patricia Simbolon

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inriani Patricia Simbolon

NPM : 201910115232

TTL : Medan, 22 Oktober 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti *Non-Eksklusif* (*NonExclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **UPAYA HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DITINJAU UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 (STUDI KASUS LAGU AKU PAPUA DINYANYIKAN TANPA IZIN DI PON PAPUA 2021)**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Bekasi, 5 Juli 2023

Inriani Patricia Simbolon

ABSTRAK

Inriani Patricia Simbolon. 201910115232. *Upaya Hukum Pelanggaran Hak Cipta Lagu Ditinjau Undang-Undang No 28 Tahun 2014 (Studi Kasus Lagu Aku Papua Dinyanyikan Tanpa Izin di PON Papua 2021).*

Sejak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 1 angka 1 diwujudkan maka terdapat hak cipta terhadap ciptaan tersebut dan sejak saat itu hak cipta mulai berlaku. Bersifat eksklusif dimana hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang dalam waktu tertentu mempunyai hak untuk menerbitkan ciptaannya, menggandakan ciptaannya, mengumumkan dan lain lain hak yang berkaitan melarang pihak lain untuk melipatgandakan dan/atau melakukan secara komersial ciptaannya atau memberi persetujuan kepada pihak lain, diantaranya berupa izin kepada orang lain untuk melaksanakan dalam bentuk lisensi. Inti dari adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni mewajibkan setiap orang yang hendak menggunakan karya orang lain dalam hal ini musik atau lagu untuk senantiasa meminta izin kepada pemegang hak cipta. Hal ini dikarenakan setiap karya yang sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia otomatis melekat hak eksklusif pada pencipta karya yakni hak ekonomi dan hak moral. Contoh pelanggaran yang terjadi tentang hak cipta yakni penggunaan lagu "Aku Papua" di PON PAPUA XX yang belum meminta izin kepada ahli waris Franky Sahilatua.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris yang bernama Harwatiningrum hak cipta lagu "Aku Papua" Ciptaan Franky Sahilatua yang dinyanyikan kembali tanpa izin ahli waris pada Pembukaan PON XX. Selanjutnya juga untuk menjelaskan bagaimana upaya hukum pencipta terkait dengan penggunaan lagu "Aku Papua" tanpa izin ahli waris pada Pembukaan PON XX. Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Selanjutnya ada tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum merupakan suatu upaya guna menjaga hak yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar tidak dilanggar, bentuknya dapat yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), secara tertulis maupun tidak tertulis guna menegakkan peraturan hukum yang ada di Indonesia terkhususnya dalam hal penciptaan lagu yang diberikan oleh Undang-Undang adalah Hak Eksklusif, Durasi Perlindungan.

Kata Kunci: Hak Cipta, perlindungan hukum, kedudukan ahli waris

ABSTRACT

Inriani Patricia Simbolon. 201910115232. Legal Efforts for Song Copyright Violations Review of Law No. 28 of 2014 (Case Study of the Song I'm Papua Singing Without Permission at PON Papua 2021).

Since the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright in Article 1 number 1 was realized, there is a copyright to the work and since then the copyright has taken effect. It is exclusive in nature where the right is only given to the owner or rights holder who within a certain time has the right to publish his creation, duplicate his creation, announce and other related rights prohibit other parties from duplicating and/or commercially performing his creation or giving approval to other parties. Others, including in the form of permission to other people to carry out in the form of a license. The essence of the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright is that it obliges everyone who wants to use someone else's work, in this case music or songs, to always ask permission from the copyright holder. This is because every work that has been registered with the Ministry of Law and Human Rights automatically attaches exclusive rights to the creator of the work, namely economic rights and moral rights. An example of violations that have occurred regarding copyright is the use of the song "Aku Papua" at PON PAPUA XX which has not asked permission from Franky Sahilatua's heirs.

This thesis aims to find out the form of legal protection for heirs named Harwatiningrum the copyright to the song "Aku Papua" by Franky Sahilatua which was sung again without the permission of the heirs at the opening of PON XX. Furthermore, it is also to explain how the creator's legal efforts are related to the use of the song "I am Papua" without the heirs' permission at the opening of PON XX. This thesis writing uses normative juridical research methods using Statute Approach, Case Approach and Conceptual Approach. Furthermore, there are three legal materials used in this study, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials.

The results of this study indicate that legal protection is an effort to safeguard the rights granted to legal subjects in accordance with the applicable laws and regulations so that they are not violated, the form can be preventive (prevention) or repressive (coercion), written or not. Written in order to enforce existing legal regulations in Indonesia, especially in the case of the creation of songs that are granted by law are Exclusive Rights, Duration of Protection.

Keywords: Copyright, legal protection, position of heirs

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun Judul skripsi yang berjudul: Upaya Hukum Pelanggaran Hak Cipta Lagu Ditinjau Undang-Undang No 28 Tahun 2014 (Studi Kasus Lagu Aku Papua Dinyanyikan Tanpa Izin di PON Papua 2021). Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi. Adapun pihak-pihak tersebut sebagai berikut:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
3. Dr. Adi Nur Rohman, S.HI., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu saya dalam hal pemilihan dan pengurusan mata kuliah serta selalu memberikan motivasi juga selalu memberikan informasi dibidang hukum.
4. Rahmat Saputra, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
5. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
6. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH selaku Sesprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak Dr. Sugeng, S.H., M H., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan dan jadwal yang padat, selalu memberikan arahan dan memberikan motivasi yang tinggi agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi.
9. Ibu Widya Romasindah Aidy, S. Psi., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan dan jadwal yang padat, selalu memberikan arahan dan memberikan motivasi yang tinggi agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. (Alm)Bapak Edward Simbolon, Ibu Lismariani Purba selaku kedua orang tua saya. Abang saya Romario Apindo Simbolon dan Kakak saya Sara Yesica Simbolon selaku saudara saya yang telah membesarkan saya dan juga selalu memberikan dukungan terhadap saya baik dukungan formil maupun materiil yang belum bisa saya balas sampai sekarang maupun selamanya.
12. Coresi Anrico Siregar yang telah sangat membantu untuk mendengarkan keluh kesah penulis dan tidak hentinya untuk selalu membantu, mendukung penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
13. Teman dan sahabat saya Romaria Marbun, Renny Nadapdap, Novia, Johannes Silalahi, Sweety Sintiani Limbong, Dyta Juni, Alya, Irenda, Lia, Alivia, Fahreza yang selalu membantu mengajarkan saya dalam proses penyelesaian skripsi.
14. UKM PSM Bharagita yang sudah menjadi wadah untuk saya mengembangkan bakat, belajar bertanggung jawab dan membantu dukungan saya selama proses pengerjaan skripsi.
15. Teman-teman saya yang sangat baik dalam membantu dan mendukung baik secara langsung dan tidak langsung dalam proses penulisan Skripsi ini

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 5 Juli 2023



Inriani Patricia Simbolon



x

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	i
ABSTRAK	vi
Abstract	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	21
1.1 Latar Belakang Masalah.....	21
1.2 Rumusan Masalah	25
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	25
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6
1.4 Kerangka Konseptual, Teori dan Pemikiran	26
1.4.1 Kerangka Konseptual	6
1.4.2 Kerangka Teori	9
1.4.3 Kerangka Pemikiran	11
1.5 Penelitian Terdahulu	32
1.6 Metode Penelitian.....	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Perlindungan Hukum.....	21
2.2 Tinjauan Umum Hak Cipta Lagu	23
2.1.1 Pengertian Hak Cipta Lagu	24
2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	26
2.1.3 Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual	27

2.1.4	Pengertian Hak Cipta	28
2.3	Tinjauan Umum Musisi.....	33
BAB III OBJEK SENGKETA DAN CONTOH KASUS.....		35
3.1	Hukum Waris	36
3.1.1	Unsur-unsur Hukum Waris	38
3.1.2	Syarat- syarat Terjadinya Pewarisan.....	39
3.1.3	Asas - Asas Hukum Waris	40
3.2	Profil Pihak Terkait	41
3.2.1	Pihak Pertama (Ahli Waris).....	41
3.2.2	Pihak Kedua.....	42
3.3	Kronologi Kasus.....	43
3.4	Contoh Kasus Dengan Tema Serupa.....	44
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		47
4.1	Bentuk perlindungan hukum dari Ahli Waris Harwatingrum terhadap hak cipta lagu “Aku Papua” Ciptaan Franky Sahilatua yang dinyanyikan kembali tanpa izin Ahli Waris pada Pembukaan PON XX.....	47
4.1.1	Bentuk Perlindungan Hukum	47
4.1.2	Bentuk perlindungan hukum Harwatingrum sebagai Ahli Waris atas hak cipta lagu “Aku Papua”.....	55
4.2	Upaya Hukum Ahli Waris Terkait Penggunaan Lagu “Aku Papua” Tanpa Izin Pada Pembukaan PON XX.	61
4.2.1	Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia.	61
4.2.2	Kedudukan Ahli Waris dalam Hak Cipta	65
4.2.3	Kewajiban dan Hak Ahli Waris	67
4.2.4	Upaya Hukum Ahli Waris Terkait Penggunaan Lagu “Aku Papua” Tanpa Izin	68
BAB V PENUTUP.....		71
5.1	Simpulan.....	71
5.2	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....		75
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....		79

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
DJKI	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
PON	Pekan Olahraga Nasional
LMKN	Lembaga Manajemen Kolektif Nasional
UU	Undang-Undang
Pdt	Perdata
KEMENKUMHAM	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KTP	Kartu Tanda Penduduk
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Aku memulai dengan nama Tuhan Yesus dan dengan penuh keyakinan mengakhiri dengan kata Amin”

“2 Tawarikh 15:7 (Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu!)”

“Amsal 23:18 (Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

“Setetes keringat orangtuaku seribu langkahku untuk maju”

Persembahan:

“Almr. Edward Simbolon, seseorang yang biasa saya sebut Ayah dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Puji Tuhan kini saya bisa berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis ilmiah sebagaimana perwujudan terakhir sebelum engkau benar-bener pergi. Terimakasih sudah mengantarkan saya ditempat ini, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus saya lewati sendiri tanpa lagi kau temani”

“Wanita hebat yang saya panggil dengan sebut Mamak Lismariani Purba, yang saya sebut Abang Romario dan Kakak Sara, kalian hebat dan luar biasa karena banyak pengorbanan kalian hanya untuk mendahulukan kepentingan saya selama diperantauan ini”

“Untuk diri sendiri, terimakasih karena telah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini sampai mampu berada di titik ini”

“Saya persembahkan untuk yang selalu bertanya kapan skripsimu selesai?! Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah baiknya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik keterlambatan mereka lulus, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik”